



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.334, 2013

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH. Revitalisasi.  
Koperasi. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01/PER/M.KUKM/I/2013  
TENTANG  
PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu memperkuat kedudukan koperasi sebagai wadah untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga koperasi sebagai badan hukum mampu berperan menjalankan usaha yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh;
  - b.** bahwa untuk memperkuat dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan langkah-langkah dan upaya revitalisasi koperasi yang terintegrasi lintas unit kerja dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan lainnya secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 195/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi ;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/K.UKM/III/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/VI/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/KEP/M/III/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi ;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 /Per/M-KUKM/ IV /2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Propinsi/ Kabupaten/Kota Koperasi;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN REVITALISASI KOPERASI**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.
2. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
3. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Pemangku Kepentingan Lain adalah Gerakan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
11. Lembaga Dewan Koperasi ( Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda ) adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
12. Koperasi sektor riil adalah koperasi produsen yang melakukan kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran.

## **BAB II**

### **REVITALISASI KOPERASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Revitalisasi Koperasi dimaksudkan untuk mendorong Gerakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi .

#### **Bagian Ketiga**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 4**

Sasaran Revitalisasi Koperasi adalah :

- a. terwujudnya kelembagaan koperasi yang kuat, didukung oleh perangkat organisasi koperasi; dan
- b. terwujudnya usaha koperasi yang sehat, mandiri dan berdaya saing